## TAJUK RENCANA

# Knalpot Brong

**SEPULUH** hari lagi kita akan memasuki masa kampanye terbuka, mulai 21 Januari sampai 10 Februari. Selama masa itu para kontestan Pemilu 2024, baik pasangan Capres-Cawapres maupun partai politik di persilakan untuk melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum yang bertempat di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.

Setiap kampanye berupa rapat umum, selalu melibatkan massa banyak. Kedatangan massa dari rumah menuju lokasi kampanye maupun kepulangannya biasanya selalu bersama-sama atau pun berombongan, baik dengan kendaran roda empat maupun roda dua, tentu saja juga sambil membawa atribut kampanye.

Bahkan rombongan kadang tidak langsung menuju lokasi acara, tetapi berputar-putar dulu, begitu juga usai acara. Hal inilah yang justru menjadi kontraproduktif dengan tujuan kampanye. Sebab aktivitas tersebut tidak menimbulkan simpati, tetapi malah antipati. Hal ini karena aktivitas tersebut justru mengganggu ketenangan, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat. Penyebabnya antara lain karena penggunaan kendaraan dengan knalpot brong (diblombong) yang suaranya sangat memekakkan telinga, di samping karena sikap tidak simpatik terhadap masyarakat yang menyaksikannya.

Apakah selama masa kampanye terbuka nanti masyarakat akan disuguhi aksi-aksi semacam itu? Tentu saja kita berharap tidak. Masyarakat pasti menginginkan suatu tontonan yang menarik, bukan suasana mencekam yang bukan saja berpengaruh terhadap dirinya, tetapi juga kegiatan usaha di sepanjang jalan yang dilalui rombongan. Menurut pengalaman masa-masa dulu,omset penjualan toko-toko di jalan yang dilalui rombongan kampanye selalu menurun drastis, karena sepinya pembeli.

Tentu kita tidak ingin seperti itu lagi. Untuk menciptakan suasana yang tetap kondusif, perlu diantisipasi sejak kini. Karena itu kita menyambut positif langkah kepolisian menertibkan kendaraan knalpot brong belakangan ini. Misalnya petugas Polres Bantul selama pekan pertama awal tahun 2024 ini sudah menyita 164 knalpot brong. Operasi ini perlu terus digencarkan. Begitu juga pada saat kampanye terbuka nanti, setiap ada yang menggunakan kendaraan knalpot brong harus langsung diamankan, meski jumlahnya banyak atau berombongan.Sebab aturannya sudah jelas, yaitu UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009.

Namun sebelum memasuki masa kampanye terbuka, kiranya perlu langkah-langkah antisipatif yang bisa dilakukan berbagai pihak.Antara lain dari internal kontestan Pemilu atau tim kampanye masing-masing kontestan di semua tingkatan untuk mengkondisikan massanya agar tidak menggunakan kendaraan knalpot brong. Sebab hal ini akan mengganggu masyarakat yang diharapkan bersimpati kemudian menjadi pemilihnya. Begitu juga para orangtua agar tidak mentolerir anaknya memblombong knalpot motornya. Sebab yang menggunakan kendaraan knalpot brong umumnya anak muda, bahkan pelajar, yang masih tergantung dengan orangtuanya. Para service motor sampai bengkel variasi motor hendaknya tidak melayani permintaan knalpot brong.

Jadi, masyarakat menghendaki ketenangan dan kenyamanan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mereka merasa tidak nyaman dan terganggu kalau ada kegiatan partai atau kampanye yang massanya menggunakan motor knalpot brong aksi-aksi tidak simpati lagi.

Pendek kata, kegiatan kampanye harus menarik empati masyarakat. Bukan justru membuat mereka antipati.Karena itulah para tim pemenangan perlu banyak kreasi untuk mewujudkan hal ini. ❑-d

# Sudahi Kekerasan, Akhiri Knalpot Brong

**Baharuddin Kamba**

**PELAKSANAAN** kampanye Pemilu 2024 telah berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Meski belum kampanye terbuka dengan pengerahan massa, suara bising knalpot brong sudah terdengar di sejumlah daerah. Kampanye memang sudah kadung identik dengan sepeda motor bersuara keras, membisingkan dan memekakan telinga. Tentu mengganggu kenyamanan para pengguna jalan lainnya.

Biasanya memang ada sekelompok peserta kampanye meramaikan kampanye dengan memodifikasi bagian knalpot motor agar suaranya terdengar nyaring, kalau tak mau dibilang bising. Meski cara tersebut sudah dilarang kepolisian bahkan sejatinya melanggar undang-undang. Selain bising knalpot brong sangat memekakkan telinga dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan tampaknya, pesta demokrasi dipahami tidak akan menjadi riuh tanpa knalpot brong.

Tindakan polisi yang kerap menilang para peserta kampanye yang masih membekali knalpot brong tak terkecuali di Yogyakarta ternyata belum memberikan efek jera. Padahal kampenya dengan membunyikan knalpot brong, sangat sangat tidak menarik simpati masyarakat bahkan menimbulkan antipati.

**Kekerasan Aparat**

Kasus dugaan pengeroyokan oleh 15 oknum aparat TNI terhadap relawan salah satu capres - cawapres di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu sangat disesalkan. Pemicunya diduga karena suara bising knalpot brong dari korban dan rekannya. Akibat dari suara bising knalpot brong sejumlah personel Yonif Raider 408/Sbh melakukan tindakan pengeroyokan terhadap sejumlah relawan salah satu capres-cawapres ini.

Peristiwa dugaan kekerasan sejumlah oknum aparat TNI harus diproses hukum tanpa tebang pilih. Karena apapun alasan dan motivasi dibalik kasus pemukulan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena kekerasan yang dilakukan oknum TNI bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah tetapi justru memunculkan masalah baru.

Namun penindakan pesrta kampanye dengan knalpot brong juga harus dilakukan. Bukankah kita memroses hukum tanpa tebang pilih? Dan melanggar undang-undang tentu ada sanksinya. Apalagi jelas, suara bising yang ditimbulkan sangat menggangu masyarakat.

KR-JOKO SANTOSO

Saatnya pimpinan parpol termasuk pasangan capres-cawapres bersama sayap partai pendukung mengingatkan hal tersebut. Bahkan lebih simpati jika mereka kader dan partisipannya mengajak hingga akar rumput mengemas kegiatan kampanyenya menjadi semacam even budaya yang lebih menghibur masyarakat. Selain memberi rasa nyaman kegiatan akan menghadirkan simpati warga. Kegiatan ini juga akan menghasilkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar entah dari tarif parkir, berjualan makanan, berdagang mainan anak dan sebagainya,

**Intropeksi dan Evaluasi**

Pasal 48 Peraturan KPU (PKPU) 15/2023 menyebutkan, peserta kampanye pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas. Sementara terkait knalpot brong melanggar UU Lalu Lintas Nomor 22/2009 pasal 285 ayat (1) junto pasal 106 ayat (3). Sanksi ancaman pidannya adalah dapat dipidana paling lama 1 bulan kurungan dan denda maksimal Rp 250 ribu.

Aturannya sudah jelas diatur baik di PKPU maupun Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masyarakat akan mendukung pihak kepolisian untuk menindak tegas para peserta kampanye yang menggunakan knalpot brong dan melanggar tata tertib lalu lintas. Meski ditindak dengan tegas, namun sanksi tetap tidak tebang pilih dan tanpa kekerasan.

Kasus Boyolali jangan sampai terulang. Mengingat kampanye terbuka dengan pengerahan massa akan segara dilaksanakan. Semua pihak juga harus segera melakukan intropeksi dan evaluasi secara menyeluruh serta tuntas. Apa yang terjadi tentu ada sebab yang menjadikan muncul akibat. Yang pasti, sudahi kekerasan, akhiri knalpot brong. ❑-d

*) ***Baharuddin Kamba**, Kadiv Humas Jogja Police Watch.*

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# Keluarga Risiko Stunting

**Anif Muchlashin**

**PENANGANAN** stunting harus dimulai dari keluarga. Ada istilah keluarga risiko stunting atau KRS. Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri atau calon pengantin atau ibu hamil atau anak usia 0 ñ 23 bulan atau anak usia 24 ñ 59 bulan. Berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

Keluarga risiko stunting dibuat karena untuk menurunkan stunting diperlukan intervensi spesifik sebesar 30% dan intervensi sensitif sebesar 70%. Data keluarga risiko ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dalam upaya percepatan penurunan stunting menuju 14% dengan pendekatan keluarga berisiko stunting, tahun 2022 berdasarkan SSGI Kemenkes masih diangka 16,4%.

Secara legalitas keluarga risiko stunting dasar hukumnya ada pada Peraturan BKKBN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga. Data tersebut dapat digunakan pihak-pihak terkait. Seperti pemerintah, pihak CSR dan organisasi masyarakat yang akan menangani dan turut serta dalam percepatan penurunan stunting. Leading data KRS di DIY ada pada Perwakilan BKKBN DIY.

**Intervensi Sensitif**

Jika dilihat dari definisinya KRS menjadi salah satu intervensi sensitif. Intervensi ini bukan langsung kepada sasaran namun juga meluas pada keluarga yang masuk dalam keluarga sasaran. Keluarga sasaran tersebut adalah Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah keluarga yang memiliki istri dengan usia 15 sampai dengan 49 tahun. PUS hamil, adalah keluarga yang memiliki istri dengan usia 15 sampai dengan 49 tahun dan sedang hamil. Keluarga punya baduta, adalah keluarga yang memiliki anak dengan usia 0 sampai dengan 23 bulan. Keluarga punya balita, adalah keluarga yang memiliki anak dengan usia 24 sampai dengan 59 bulan.

Termasuk keluarga tidak punya sumber air minum layak adalah keluarga dengan sumber air minum selain sumber air minum seperti air kemasan atau isi ulang, ledeng atau PAM, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Keluarga tidak punya jamban layak, adalah keluarga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar selain milik sendiri atau MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik atau IPAL. PUS 4 Terlalu, adalah Terlalu Muda ( < 20 tahun), Terlalu Tua (35-40 tahun), Terlalu Dekat (jarak antar anak kurang dari 2 tahun), dan Terlalu Banyak memiliki anak (lebih dari 2 anak). Serta PUS bukan peserta KB modern adalah PUS yang sedang menggunakan alat atau obat atau cara KB tradisional atau tidak sedang menggunakan alat atau obat atau cara KB. Itulah yang masuk dalam klasifikasi keluarga stunting yang dilihat dari irisan faktor penyebab stunting.

Mengingat pentingnya generasi anak di masa yang akan datang maka percepatan penurunan stunting bukan hanya dilakukan kepada baduta maupun balita yang stunting. Namun juga menyeluruh hingga sampai ke keluarga. Hal ini membuktikan, pola penanganan stunting tidak bisa diselesaikan hanya pemberian makanan saja. Namun juga perlu keterlibatan seluruh anggota keluarga terutama orangtua.

Bapak perokok harus menjaga pola kehidupannya kepada Ibu yang mungkin sedang hamil ataupun anak balita. Sehingga dari keluarga berisiko stunting ini perlu konvergensi atau penanganan dimulai dari keluarga. Pemerintah hanya memberikan intervensi secara umum namun dalam pelaksanannya perlu keterlibatan keluarga dan penguatan keluarga dalam penanganan percepatan penurunan stunting. ❑-d

*) ***Anif Muchlashin MA**, Satgas Percepatan Penurunan Stunting BKKBN DIY*

## PIKIRAN PEMBACA

**Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik**

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Sunmor, Geliat Ekonomi Masyarakat Kecil

**MELIHAT** Sunmor kembali hadir di sepanjang Kuningan, Minggu (7/1) lalu, rasa hati senang sekali. Geliat ekonomi masyarakat kecil muncul dan tentu ada tempat hiburan murah meriah di hari Minggu bagi *wong cilik*. Kita bisa hanya jalan-jalan dan melihat-lihat apa yang dijajakan di sama, yang sangat lengkap.

Namun sebenarnya yang menarik dan sangat kami tunggu adalah hadirnya makanan-makanan tradisional jadul, yang langka di hari biasa. Ini tentu sangat menggoda untuk kami mencicipi kuliner jadul tersebut, di tempat. Karena kadangkala kalau dibawa pulang karena sudah dingin menjadi tidak enak. Seperti kue gandhos, kerak telur yang kalau dingin menjadi kurang nikmat.

Setelah lama tidak menyemarakkan Minggu di kampus, semoga Sunmor kembali berjaya dan menjadi *jujugan* wisata warga termasuk dari luar kota. ❑-d

*) ***Afifah ST,** Bayan Purworejo*

### Hidup Bersahabat dengan Bencana

**BEBERAPA** hari terakhir ini, ketika hujan mulai sering muncul kita mendengar beberapa daerah mulai banjir dan longsor. Sementara gunung yang ada yang selama ini tidak aktif diberitakan mengalami erupsi. Setelah Gunung Marapi di Sumatra Barat diikuti Gunung Merapi di Sleman DIY dan Gunung Semeru di Jawa Timur.

Kini muncul berita adanya gunung-gunung di luar Jawa yang lain seperti di Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. Rasanya miris. Namun demikian hidup tetap harus kita jalani. Hidup bersahabat dengan bencana dengan kearifan local yang ada. Semoga semua baik-baik saja.

*) ***Lestari,** Kalinegoro Kabupaten Magelang*

## Pojok KR

PMI Sleman cari darah sampai Surabaya.

**-- Ayo rame-rame donor darah!**

***

Bahaya timbel ancam anak-anak Indonesia.

**-- Peringatan bagi orangtua dan kita semua.**

***

Penting, penguatan tatakelola kedelai.

**-- Harus bisa penuhi dari produksi sendiri.**

Berabé

Kedaulatan Rakyat

**SIUPP** (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.